



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 23/ PID/2015/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama Lengkap : YENDRA ODE SULA Alias LA YEN
Tempat Lahir : Desa Buton ;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 30 Maret 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik : Rutan, sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
2. Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;
3. Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
4. Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;
5. Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Penetapan No.42/Pen.Pid/2015/PT TTE tanggal 26 Juni 2015, sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Penetapan No.42/Pen.Pid/2015/PT TTE tanggal 3 Juli 2015, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 20 September 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor. 23/Pid/2015/PT.TTE tanggal 3 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
- Berkas perkara perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 66/Pid.B/2015/PN.Lbh tanggal 18 Juni 2015 dalam surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan, oleh Penuntut didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Primair:

-----Bahwa ia Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen** secara bersama-sama dengan saksi Indra Ode Sula Alias Indra (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana sengaja melukai berat orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban;
- Setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;

- Setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri dan korban saat itu dalam keadaan sehat, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;
- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008/812/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;

- Setelah perbuatan terdakwa tersebut, korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan ke rumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit dibagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh terdakwa dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VeR/006-M/II/2015/Forensik-Dokpol tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M,Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomegali) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain: ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan/ trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung;

-----Perbuatan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida:

-----Bahwa ia Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen** secara bersama-sama dengan saksi Indra Ode Sula Alias Indra (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban;
- Setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;
- Setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri dan korban saat itu dalam keadaan sehat, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepala tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;

- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;
- Setelah perbuatan terdakwa tersebut, korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan ke rumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit dibagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh terdakwa dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M,Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomegali) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain: ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban akibat kekerasan/ trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidair:

-----Bahwa ia Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen** secara bersama-sama dengan saksi Indra Ode Sula Alias Indra (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban;
- Setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;

- Setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri dan korban saat itu dalam keadaan sehat, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepala tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;
- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

-----ATAU-----

KEDUA:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban;
- Setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;
- Setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri dan korban saat itu dalam keadaan sehat, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;
- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;
 - Setelah perbuatan terdakwa tersebut, korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan ke rumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit dibagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh terdakwa dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;
 - Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/006-Mt/2015/Forensik-Dokpol tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M,Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomegali) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain: ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan/ trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar:

-----Bahwa ia Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban;
- Setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri dan korban saat itu dalam keadaan sehat, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;
- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;
- Setelah perbuatan terdakwa tersebut, korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan ke rumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit dibagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh terdakwa dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VeR/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M.Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomegali) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain: ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan/ trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Lebih Subsidair:

-----Bahwa ia Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban;
- Setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;
- Setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri dan korban saat itu dalam keadaan sehat, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;
 - Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Pasal 354 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok berwarna perak denga merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY";
 - 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT";Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Indra Ode Sula;
4. Menetapkan agar terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut diatas Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, oleh karena itu dari dakwaan kedua subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Penganiayaan**";
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok berwarna perak denga merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY";
 - 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT",Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra;
10. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha mengajukan banding tanggal 23 Juni 2015 dengan Akta Permintaan Banding No.04/Akta.Pid/2015/PN.Lbh;

Permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 24 Juni 2015 telah diberitahukan secara saksama kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tanggal 23 Juni 2015 Wakil Panitera Pengadilan Negeri Labuha telah menerima surat memori banding dari Penuntut Umum ; dan pada tanggal 24 Juni 2015 Jurusita Pengganti telah menyerahkan memori banding Penuntut Umum tersebut secara saksama kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Wakil Panitera pada tanggal 26 Juni 2015 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi ketentuan undang-undang karena itu secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan Majelis Hakim tidak mengindahkan fakta dipersidangan bahwa pukulan terdakwa kearah dada korban La Hami La Ijira secara tidak langsung menyebabkan korban mendapat serangan jantung yang berujung pada meninggalnya korban padahal ia tidak memiliki riwayat penyakit jantung ; selain itu hukuman yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan terutama bagi keluarga almarhum La Hami La Ijira ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan mencermati turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha No.66/Pid.B/2015/PN.Lbh tanggal 18 Juni 2015 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karena itu terbuka kesempatan Hakim tingkat pertama melakukan pilihan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dan perbuatan terdakwa. Pilihan jatuh pada dakwaan kedua dan mempertimbangkan yang primair, subsidair dan lebih subsidair. Dakwaan kedua primair tidak terbukti karena unsur-unsur dengan sengaja melukai berat orang lain tidak terpenuhi, hal ini telah dipertimbangkan secara rinci. Demikian pula dakwaan kedua subsidair tidak terbukti dilakukan terdakwa karena kematian korban La Hami La Ijira bukanlah akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa. Kematian korban La Hami La Ijira menurut Visum et Repertum No. Ver/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauludin M.SH.MH,M.Kes,Sp.F adalah karena serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung (infark miokard akut) dan tidak ada hubungan ataupun tidak ada keterkaitan dengan jejas memar pada dada kanan korban yang terjadi akibat penganiayaan (kekerasan tumpul yang dialami korban). Hal inipun telah dipertimbangkan secara rinci dan tepat oleh Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sependapat, dengan demikian terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua primair dan subsidair ;
2. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban La Hami La Ijira (vide dakwaan kedua lebih subsidair melanggar Pasal 351 (1) KUHP). Dengan mengingat ancaman pidana pasal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama telah rasional dan Pengadilan Tinggi sependapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Labuha No.66/Pid.B/2015/PN.Lbh tanggal 18 Juni 2015 dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka ditetapkan terdakwa berada dalam tahanan; dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuha ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor. 66/Pid.B/2015/PN.Lbh tanggal 18 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut .
- Memerintahkan terdakwa Yendra Ode Sula alias La Yen tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh kami **OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA,SH.MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota **Dr.H. SUNARJO, SH.Mum.** dan **MAMAN MOHAMAD AMBARI.SH. MH.** putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **10 Juli 2015** oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu **NAHRA HUSEN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd,

ttd,

Dr.H.SUNARJO,SH.M.Hum

OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA,SH.MH.

ttd,

MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

NAHRA HUSEN , SH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

RAHMAT LAGAN,SH.M.Hum
19610202 198603 1 006